

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya pandemi covid-19. Pandemi covid-19 yang terjadi pada 2 tahun terakhir ini menyebabkan beberapa sektor mengalami dampak yang cukup besar, terutama pada sektor ekonomi dan sektor pariwisata. Pariwisata menjadi sektor yang sangat terkena dampak dari pandemi covid-19. Terhambatnya mobilitas masyarakat menjadi faktor utama sektor pariwisata untuk sulit bangkit dari keterpurukan.

Pada sektor pariwisata terlihat dengan jelas bahwa ada penurunan yang cukup signifikan. Banyaknya pengunjung lokal maupun mancanegara yang menunda atau membatalkan kunjungannya ke destinasi wisata Indonesia membuktikan hal tersebut. Selain itu, mereka juga melakukan pembatalan tiket pesawat dan hotel dikarenakan semakin mewabahnya penyebaran virus covid-19. Karena keadaan ini, pemerintah terpaksa mengambil tindakan dan menetapkan aturan perjalanan untuk lokasi yang termasuk dalam zona merah Covid-19. Keengganan masyarakat untuk melakukan perjalanan ini berdampak pada tingkat kunjungan wisata sampai pada titik terendah. Penurunan wisatawan asing untuk datang ke Indonesia juga berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari sektor pariwisata. (Anggarini 2021)

Sektor pariwisata ini terpuruk akibat adanya pandemi covid-19 yang menyerang beberapa negara di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 4,02 juta orang. Jumlah wisman yang berkunjung menurun 75,03% dari tahun 2019.

Sebelumnya nilai sektor pariwisata dunia di tahun 2019 diantaranya: Dengan pertumbuhan 4%, satu dari sepuluh pekerjaan di seluruh dunia dipegang oleh pekerja pariwisata, yang merupakan 7% dari ekspor global. Menurunnya industri pariwisata Indonesia menyebabkan beberapa perusahaan wisata menghentikan operasionalnya seiring dengan penerapan pembatasan perjalanan di semua negara yang terdampak Covid-19.. (Ali and Soedarto 2022)

Di era pasca pandemi covid-19 ini, sektor pariwisata mulai beroperasi kembali. Banyak negara-negara yang terdampak covid-19 mulai membuka kembali obyek-obyek pariwisata untuk dikunjungi wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Industri pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan penting negara yang berperan cukup signifikan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat baik di negara berkembang maupun di negara maju. Industri pariwisata juga berperan penting sebagai penghasil pendapatan keuangan dan devisa negara. Selain itu, industri pariwisata memberikan kontribusi yang efektif untuk meningkatkan PDB dan juga

merupakan faktor utama di balik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. (Hasan 2022)

Pariwisata Halal (Halal Tourism) adalah salah satu gaya hidup pemenuhan yang kini telah menjadi kekuatan pariwisata global yang berkembang pesat. Wisata halal dipandang sebagai cara untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menghargai budaya dan nilai-nilai Islam. Sebelum adanya wisata halal, masyarakat Indonesia menjalani wisata syariah yang dilakukan melalui ziarah makam atau ziarah masjid. Wisata syariah dapat diartikan sebagai wisata yang bersumber dari alam, budaya atau kerangka nilai-nilai keislaman buatan manusia. (Kaukabilla 2021)

Pada tahun 2019, Indonesia dan Malaysia menduduki peringkat pertama Global Muslim Travel Index (GMTI) sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Indonesia mempunyai poly potensi buat membuatkan wisata halal. Menurut World Tourism Organization (WTO), wisatawan halal tidak hanya muslim tapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. (Nurohman and Qurniawati 2021)

Indonesia memiliki banyak objek pariwisata halal, salah satunya berada di desa Karanglor yang terletak di Kabupaten Wonogiri. Wonogiri merupakan kota yang terletak di sebelah tenggara propinsi Jawa Tengah yang diapit oleh propinsi Jawa Timur dan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota ini merupakan alternatif jalur transportasi darat yang menghubungkan provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Wonogiri memiliki berbagai wisata alam, budaya dan kesenian yang layak untuk dilestarikan.

Wonogiri merupakan kota yang memiliki produksi Ubi Kayu/Singkong yang cukup besar. Mayoritas masyarakat Wonogiri bercocok tanam Ubi Kayu/Singkong dan menjadikannya sebagai tanaman utama selain padi sehingga kota ini dijuluki sebagai Kota Gapek. Kota Wonogiri ini juga memiliki berbagai destinasi wisata alam yang indah, salah satunya yakni destinasi wisata Umbul Nogo.

Umbul Nogo merupakan destinasi wisata alam yang terletak di kecamatan Manyaran kabupaten Wonogiri. Umbul Nogo ini merupakan wisata sumber air yang menyajikan pesona keindahan alam dengan berbagai wahana, seperti : kolam berenang, kolam ikan dengan berbagai jenis ikan, kolam terapi ikan, kebun buah, taman bunga, hingga bukit yang menyajikan pemandangan alam yang indah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “**POTENSI WISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH PASCA PANDEMI COVID-19**”. Judul ini diambil berdasarkan fenomena yang ada pada saat ini, seperti diketahui bahwa sektor pariwisata dan ekonomi menjadi sektor yang paling terdampak covid-19. Secara spesifik peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang potensi wisata halal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diperoleh pokok masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimana potensi wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah pasca pandemi covid-19?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah pasca pandemi covid-19 di desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan di bidang Hukum Ekonomi Syariah terkhusus tentang potensi wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah di masa pasca pandemi covid-19.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dengan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di

dapat selama menempuh pendidikan dan diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dari penjabaran latar belakang tersebut, perlu adanya penetapan batasan-batasan masalah agar di pembahasan selanjutnya menjadi lebih terarah, fokus dan tidak terjadi perluasan penelitian. Adapun batasan masalah tersebut yaitu :

- Penelitian ini dilakukan di desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
- Penelitian ini berfokus pada seberapa besar potensi wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah pasca pandemi covid-19.

1.6 Sistematika Penelitian

Guna mempermudah dalam memahami pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakannya sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Balakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

Ruang Lingkup Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung permasalahan yang sedang dikaji, yang meliputi : Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi desain penelitian, yang meliputi : Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari analisa penelitian meliputi tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai kendaraan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil kesimpulan berdasarkan analisis data dan pembahasan yang disertai dengan saran. Pada akhir penelitian ini juga tercantum daftar pustaka dan lampiran.